



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jl. Tjilik Riwut Km. 3,5 No. 18A Palangka Raya 73112
Laman www.diskominfo.kalteng.go.id, Pos-el : diskominfo@kalteng.go.id

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Nomor : 01/DIK/PPID-KT/2024

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- MENIMBANG** :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018

= 2 =

- tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 7. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/57/2024 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01/PK/PPID-KT/2024 Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01/PK/PPID-KT/2024 yang tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Palangka Raya
pada tanggal : 3 Juni 2024



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Provinsi Kalimantan Tengah,

AGUS SISWADI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680204 199903 1 007

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 01/PK/PPID-KT/2024


Pada hari ini, Senin tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Aula Kanderang Tingang Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
1. Data Pegawai ASN Setda Prov. Kalteng meliputi: a. Data Pribadi b. Data Mutasi c. Data Promosi d. Data Pensiun e. Data Pengangkatan dan/atau Pemberhentian Dalam Jabatan Tertentu f. Data Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin g. Data Proses Izin Perceraian	a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Pasal 58 Ayat (2), Pasal 79 Ayat (1) dan Pasal 84 Ayat (1)); b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h dan j. c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3).	Dapat mengungkap data perseorangan yang bersifat rahasia.	Melindungi data perseorangan yang bersifat rahasia pribadi.	1. Jika Undang-Undang yang berkaitan tidak berlaku lagi; 2. Sampai dengan mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan, berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik.
2. Hasil Evaluasi berkaitan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan ASN lingkup Setda Prov. Kalteng	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h.	Akan mengungkap data pribadi (rahasia)	Melindungi data pribadi bersifat rahasia	Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan

Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
3. Sistem Operasi, Manajemen dan Keamanan Websie dan Aplikasi	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b); b. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30	Dapat Mengungkap Rahasia Badan Publik	Memberi Keamanan terhadap Informasi yang Bersifat Rahasia	Jika Undang-Undang yang berkaitan tidak berlaku lagi;

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	ERWINDY, S.STP., M.Si.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
2.	LAURA ANDALINA, S.P., M.Si.	Pranata Humas Ahli Muda	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
3.	ROULI NOVIA V. SIMANJUNTAK, SE	Pelaksana	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
4.	DEWI YULIYANTI	Prahum Ahli Muda	Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kalteng	
5.	RANI DIAH	Prahum Ahli Muda	Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kalteng	

6.	IDA YANTI	Arsiparis	Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kalteng	
7.	HERJUNO DAMAR H	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kalteng	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

Sekretaris Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah
Selaku Atasan PPID,



Drs. H. NURYAKIN, M.Si
Pembina Utama
NIP. 19630610 199103 1 005